



PUTUSAN

Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HUSNI Bin YUNI (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Pitap;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 30 JULI 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Pitap RT 09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RISNA WATI Alias RISNA Binti MAHYUDIN;
2. Tempat lahir : Sungai Pumpung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pumpung RT 04 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (KTP) atau Perumahan Rizky Balangan Residence RT 16 RW 03 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA yang beralamat di Perumahan Rizky Balangan Residence RT.16 RW.03 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa I HUSNI sedang berkumpul dengan Terdakwa II RISNA WATI dan saksi ARBAIN di rumah Terdakwa II RISNA WATI yang beralamat di Perumahan Rizky Balangan Residence Rt.16 Rw.03 Kel. Batu Piring Kec.Paringin Selatan Kab.Balangan, Terdakwa I HUSNI menyuruh Terdakwa II RISNA WATI untuk menghubungi Sdr. BANI (DPO) perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II RISNA WATI memberitahukan bahwa ada Narkotika jenis sabu pada Sdr. BANI (DPO), lalu Terdakwa I HUSNI menghubungi Sdr. BANI melalui telepon whatsapp dan berkata "ada barang (Narkotika jenis sabu)lah?" lalu dijawab oleh Sdr. BANI "ada" lalu Terdakwa I HUSNI berkata "ini ada uang sepuluh juta, kira-kira dapat berapa?" lalu dijawab oleh Sdr. BANI "coba aku tanya bos dulu, siapa tau dapat tiga (3 kantong \pm 15 gram), tidak lama kemudian Sdr. BANI menyuruh mengirim nomor rekening BRI atas nama YUNANI yang sebelumnya dikirim kepada Terdakwa I HUSNI dan menyuruh Terdakwa I HUSNI untuk mengirim uang ke rekening tersebut, kemudian Terdakwa I HUSNI mengirim uang ke rekening tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA Sdr. BANI (DPO) datang ke rumah Terdakwa II RISNA WATI dan menemui Terdakwa I HUSNI sambil menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15 (lima belas) gram, setelah itu Terdakwa I HUSNI menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I HUSNI berikan kepada Sdr. BANI sebagai upah, setelah itu Sdr. BANI langsung pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa I HUSNI menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15 (lima belas) gram tersebut, kemudian dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya \pm 5 (lima) gram tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa I HUSNI bagi lagi menjadi 5 (lima) paket kecil yang masing-masing berisi berat \pm 1(satu) gram, kemudian dari 5 (lima) paket kecil

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil lagi yang masing-masing berisi berat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram. Kemudian dari 4 (empat) paket Narkota jenis sabu yang lebih kecil yang berisi $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram tersebut kemudian Terdakwa I HUSNI serahkan kepada saksi ARBAIN sebanyak 1 (satu) paket dan dikonsumsi bersama Terdakwa I HUSNI, Terdakwa II RISNA WATI dan saksi ARBAIN;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II RISNA WATI memberitahu Terdakwa I HUSNI bahwa Sdr. DONI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian Terdakwa I HUSNI menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang berisi $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram kepada Terdakwa II RISNA WATI untuk diserahkan kepada Sdr. DONI. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA saksi PATMAWATI datang ke rumah Terdakwa II RISNA WATI yang beralamat di Perumahan Rizky Balangan Residence Rt.16 Rw.03 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, kemudian Terdakwa II RISNA WATI memanggil saksi PATMAWATI dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa dari yang sebelumnya dikonsumsi bersama Terdakwa I HUSNI dan saksi ARBAIN;
- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WITA anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penggerebekan dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pada saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,42 (empat belas koma empat dua) gram, berat bersih 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram, untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Dompot kecil warna putih beserta Pipet Kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, Timbangan Digital warna silver yang ditemukan menjadi satu di dalam Kantong Plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa II RISNA WATI yang sebelumnya Terdakwa I HUSNI simpan, kemudian untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditemukan di belakang tumpukan pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa II RISNA WATI yang sebelumnya sempat Terdakwa II RISNA WATI lempar pada saat anggota Kepolisian datang;

- Bahwa Uang Senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II RISNA WATI yang merupakan uang hasil penebusan kalung. Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis dan tidak banyak mengeluarkan biaya, dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu supaya badan terasa nyaman dan kuat bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1073.LP tanggal 11 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : 1073/L/H/N/2023 dan Nomor Laboratorium : 1073-N/23 tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA yang beralamat di Perumahan Rizky Balangan Residence RT.16 RW.03 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kab.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I HUSNI menyuruh Terdakwa II RISNA WATI untuk menghubungi Sdr. BANI (DPO) perihal ketersediaan Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II RISNA WATI memberitahukan bahwa ada Narkotika jenis sabu pada Sdr. BANI (DPO), lalu Terdakwa I HUSNI menghubungi Sdr. BANI melalui telepon whatsapp dan berkata "ada barang (Narkotika jenis sabu) lah?" lalu dijawab oleh Sdr. BANI "ada" lalu Terdakwa I HUSNI berkata "ini ada uang sepuluh juta, kira-kira dapat berapa?" lalu dijawab oleh Sdr. BANI "coba aku tanya bos dulu, siapa tau dapat tiga (3 kantong/ \pm 15 gram), tidak lama kemudian Sdr. BANI menyuruh mengirim nomor rekening BRI atas nama YUNANI yang sebelumnya dikirim kepada Terdakwa I HUSNI dan menyuruh Terdakwa I HUSNI untuk mengirim uang ke rekening tersebut, kemudian Terdakwa I HUSNI mengirim uang ke rekening tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sekira pukul 20.30 WITA Sdr. BANI (DPO) datang ke rumah Terdakwa II RISNA WATI dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15 (lima belas) gram, setelah itu Terdakwa I HUSNI menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I HUSNI berikan kepada Sdr. BANI sebagai upah, setelah itu Sdr. BANI langsung pulang. Bahwa setelah Terdakwa I HUSNI menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15 (lima belas) gram tersebut, kemudian dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya \pm 5 (lima) gram tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa I HUSNI bagi lagi menjadi 5 (lima) paket kecil yang masing-masing berisi berat \pm 1 (satu) gram, kemudian dari 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil lagi yang masing-masing berisi berat \pm 0,25 (nol

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua lima) gram. Kemudian dari 4 (empat) paket Narkota jenis sabu yang lebih kecil yang berisi $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram tersebut kemudian Terdakwa I HUSNI serahkan kepada saksi ARBAIN sebanyak 1 (satu) paket dan dikonsumsi bersama Terdakwa I HUSNI, Terdakwa II RISNA WATI dan saksi ARBAIN;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II RISNA WATI memberitahu Terdakwa I HUSNI bahwa Sdr. DONI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian Terdakwa I HUSNI menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang berisi $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram kepada Terdakwa II RISNA WATI untuk diserahkan kepada Sdr. DONI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penggerebekan dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pada saat penggeledahan anggota Kepolisian menemukan 8 (delapan) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,42 (empat belas koma empat dua) gram, berat bersih 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram, untuk 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Dompot kecil warna putih beserta Pipet Kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, Timbangan Digital warna silver yang ditemukan menjadi satu di dalam Kantong Plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa II RISNA WATI yang sebelumnya Terdakwa I HUSNI simpan, kemudian untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang tumpukan pakaian yang ada di dalam kamar Terdakwa II RISNA WATI yang sebelumnya sempat Terdakwa II RISNA WATI lempar pada saat anggota Kepolisian datang;
- Bahwa Uang Senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II RISNA WATI yang merupakan uang hasil pennebusan kalung. Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis dan tidak banyak mengeluarkan biaya, dan tujuan Para

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu supaya badan terasa nyaman dan kuat bekerja. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1073.LP tanggal 11 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : 1073/L/H/N/2023 dan Nomor Laboratorium : 1073-N/23 tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/069/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 02 Desember 2023 atas nama HUSNI Als YUNI (Alm) dengan hasil dinyatakan bahwa yang bersangkutan POSITIF mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/066/BLUD-RSUD-BLG/2023 tanggal 02 Desember 2023 atas nama RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN dengan hasil dinyatakan bahwa yang bersangkutan POSITIF mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 149/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 8 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 8 Juli 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 4 Juni 2024, Nomor: PDM-549/Prgn/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HUSNI Bin YUNI (Alm) dan Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,42 (empat belas koma empat dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram;
 - 2) 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah Pipet Kaca terdapat sisa serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4) 1 (satu) buah Rangkaian Bong alat hisap sabu terbuat dari botol kaca warna bening;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) buah Sedotan warna putih;
- 6) 1 (satu) unit Timbangan Digital warna silver;
- 7) 1 (satu) buah Dompot kecil warna putih;
- 8) 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "FOREVER YOUNG";
- 9) 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna putih;
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0147-01-033886-50-0 atas nama HUSNI;
- 11) 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Britama dengan nomor : 5221 8431 5207 2976;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih Nomor Simcard dan Whatsapp : 0821-5333-2333 dan WhatsApp Business : 0823-5275-7578;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru malam dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0853-2317-6545 dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp Business : 0821-4811-2530;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biru Tanpa Simcard dan Nomor Whatsapp : 0822-4603-3966.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15) Uang Senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II RISNA WATI Binti MAHYUDIN.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN

Prn tanggal 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HUSNI BIN YUNI (ALM) dan Terdakwa II RISNA WATI ALIAS RISNA BINTI MAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I HUSNI BIN YUNI (ALM) dan Terdakwa II RISNA WATI ALIAS RISNA BINTI MAHYUDIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I HUSNI BIN YUNI (ALM) dan Terdakwa II RISNA WATI ALIAS RISNA BINTI MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HUSNI BIN YUNI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RISNA WATI Als RISNA Binti MAHYUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,42 (empat belas koma empat dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram;
 - 4 (empat) lembar Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca terdapat sisa serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Rangkaian Bong alat hisap sabu terbuat dari botol kaca warna bening;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "FOREVER YOUNG";
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0147-01-033886-50-0 atas nama HUSNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Britama dengan nomor : 5221 8431 5207 2976;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih Nomor Simcard dan Whatsapp : 0821-5333-2333 dan WhatsApp Business : 0823-5275-7578;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru malam dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0853-2317-6545 dan Nomor Simcard 2 dan WhatsApp Business : 0821-4811-2530;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna biru Tanpa Simcard dan Nomor Whatsapp : 0822-4603-3966.

Dimusnahkan;

- Uang Senilai Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa RISNA WATI ALIAS RISNA BINTI MAHYUDIN;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 13 Juni 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin, tanggal 5 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2024, yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin,

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I HUSNI dan Terdakwa II RISNA WATI alias RISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam memutus perkara belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif, selain itu putusan *a quo* tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang cukup dalam Masyarakat karena hukuman dalam putusan tersebut dinilai sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*), aspek keadilan berdasarkan nilai moral (*moral justice*), aspek keadilan hukum (*legal justice*) dan tidak mencerminkan penegakan ketertiban masyarakat serta mencegah kejahatan sebagai bagian dari dasar pemidanaan dalam teori relative/tujuan (*utilitarian*) yakni memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat dan agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, selain itu putusan *a quo* tidak mencerminkan program

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



pemerintah yang sedang berusaha keras menguatkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 sebagaimana dituangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim dapat membawa preseden buruk di Kabupaten Balangan kedepannya karena dengan adanya hukuman pidana relative rendah untu pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan hanya berbekal pengakuan para Terdakwa bahwa Narkotika yang dimilikinya akan dikonsumsi sendiri;
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara *a quo* sebagai Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 13 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah memohon agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga kontra memori

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Para Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang seharusnya berbunyi tanpa hak menguasai Narkotika golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bunyi selengkapnya adalah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 13 Juni 2024 tersebut, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 13 Juni 2024 tersebut, ternyata telah dipertimbangkan unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana bunyi pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dimana unsur tersebut telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, namun didalam amar putusan tidak dicantumkan unsur yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, khususnya beratnya Narkotika Golongan I yang dikuasai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I HUSNI BIN YUNI (ALM) dan Terdakwa II RISNA WATI ALIAS RISNA BINTI MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 Juni 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hariyadi, S.H., M.H. dan Sigit Hariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ripaddin Akhmad, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,
T.t.d.

Hariyadi, S.H., M.H.
T.t.d.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,
T.t.d.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
T.t.d.

Ripaddin Akhmad, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT BJM